



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA SABANG**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

HARI DAN JAM PELAYANAN

PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, serta untuk memastikan pelaksanaan tugas kedinasan dan terpenuhinya pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang tentang Hari dan Jam Pelayanan pada Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan ....

4. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 267);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2009 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG HARI DAN JAM PELAYANAN PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

- KESATU : Hari dan Jam Pelayanan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang ditetapkan 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat sebagai berikut:
1. Hari Senin sampai dengan hari Kamis:
    - Pukul 08.00 s/d 16.00 WIB,
    - Istirahat pukul 12.00 s/d 13.00 WIB.
  2. Hari Jumat:
    - Pukul 08.00 s/d 16.30 WIB,
    - Istirahat pukul 12.00 s/d 13.30 WIB.
- KEDUA : Dalam hal terdapat kebutuhan pelayanan, kegiatan kelembagaan, atau pelaksanaan tugas lainnya, baik pada masa tahapan Pemilu/Pemilihan maupun di luar tahapan, pelayanan dan pelaksanaan tugas dapat dilakukan di luar hari dan jam pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berdasarkan penugasan pimpinan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Seluruh pegawai di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang wajib memberikan pelayanan sesuai hari dan jam pelayanan yang telah ditetapkan dengan mengutamakan profesionalisme, ketepatan waktu, dan kepastian pelayanan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sabang  
Pada tanggal : 1 Juli 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA SABANG,

ttd.

AKMAL SAID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Azhar